



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suminto bin Slamet;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Kuwawur Rt.01 Rw.03 Ds Kuwawur Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan (rumah tahanan negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai 26 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 20 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN Bla tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN Bla tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUMINTO bin SLAMET Terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMINTO bin SLAMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013013354562410 dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Suminto;
 - 1 Kbm truk Mitsubishi Fuso Type FE74 warna kabin kuning bak truk warna orange, dengan No. Pol : H-1345-UE, tahun 2010 solar No. rangka MHMFE74P4AK-039452, No mesin 4D34T-F56966, beserta kunci truck dan Buku KIR Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar surat tanda tilang dari polres Grobogan dikembalikan kepada terdakwa Suminto;
 - 27 kayu sonokeling bentuk gelondong dengan berbagai macam ukuran, dengan jumlah total kubikasi 1,92 M3 dirampas untuk Negara cq Perhutani KPH Bloro;
 - 1 terpal warna biru hitam, 1 tali plastic /tampar warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 surat nota angkutan, 1 surat SPPT PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan petkotaan) tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 HP Merk OPPO A15s warna biru IMEI 1 : 860591056934778, IMEI 2: 860591056934760 Sim Card Simpati No : 081326773219, Uang tunai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUMINTO bin SLAMET pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di jalan Raya Blora – Ngawen turut tanah Desa Karang tawang Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan sengaja telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama sa dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekira jam 10.00 wib terdakwa dihubungi Hendrik (DPO) melalui HP dimintai tolong untuk mengangkut kayu sonokeling milik Hendri, dari Blora tujuan Sukoharjo, dengan upah yang akan diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa menyetujui permintaan tersebut selanjutnya sekira jam 14.00 wib dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM truck colt diesel mitshubishi warna kabin kuning, bak orange No Polisi H 1345 UE terdakwa berangkat menuju blora menemui Hendrik ditempat yang sudah ditentukan, sampai di lokasi, Hendrik dan Wawan (kawan Hendrik) serta 4 orang yang terdakwa tidak kenal sudah berada disana, truck kemudian diparkir dan teman teman Hendri kemudian menaikkan kayu jenis sonokeling bentuk gelondong kubikasi seluruhnya 1,92 M³ kedalambak truck, selanjutnya bak truck ditutup dengan terpal warna biru, selain itu Hendrik juga menyerahkan surat berupa nota angkut yang dikatakan sebagai surat kelengkapan kayu yang hendak diangkut, dan upah sudah dikirim melalui transfer ke rekening BRI atas nama Sutrisno (kakak terdakwa) yang saat itu ATM nya sudah dibawa terdakwa. Terdakwa kemudian mengangkut kayu kayu itu menuju Sukoharjo, namun sekira jam 17.30 wib saat terdakwa sampai di jalan Raya Blora – Ngawen turut tanah desa Karang Tawang Kecamatan Tunjungan Blora, truck yang dikendarai terdakwa dihentikan petugas dan dilakukan pemeriksaan terhadap kayu kayu yang diangkut serta surat surat yang seharusnya dilengkapi saat mengangkut kayu kayu tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan petugas ke Polres Blora.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli Sugiyono terhadap fisik kayu yang berjumlah 27 batang kayu jenis sonokeling dengan rincian :

- 1 batang panjang 160 cm diameter 31 cm;
- 1 batang panjang 90 cm diameter 50 cm;
- 1 batang panjang 120 cm diameter 45 cm;
- 1 batang panjang 120 cm diameter 47 cm;
- 1 batang panjang 80 cm diameter 55 cm;
- 1 batang panjang 110 cm diameter 38 cm;
- 1 batang panjang 170 cm diameter 34 cm;
- 1 batang panjang 120 cm diameter 22 cm;
- 1 batang panjang 130 cm diameter 22 cm;
- 1 batang panjang 100 cm diameter 28 cm;
- 1 batang panjang 110 cm diameter 25 cm;
- 1 batang panjang 130 cm diameter 22 cm;
- 1 batang panjang 170 cm diameter 25 cm;
- 1 batang panjang 140 cm diameter 22 cm;
- 1 batang panjang 200 cm diameter 19 cm;
- 1 batang panjang 70 cm diameter 13 cm;
- 1 batang panjang 140 cm diameter 16 cm;
- 1 batang panjang 120 cm diameter 16 cm;
- 1 batang panjang 120 cm diameter 16 cm;
- 1 batang panjang 90 cm diameter 15 cm;
- 1 batang panjang 70 cm diameter 13 cm;
- 1 batang panjang 120 cm diameter 16 cm;
- 1 batang panjang 100 cm diameter 16 cm;
- 1 batang panjang 140 cm diameter 16 cm;

Dari cirri fisik kayu maka kayu yang diangkut terdakwa adalah kayu rimba yang berasal dari dalam hutan Negara, dan untuk mengangkut kayu tersebut seharusnya dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH) kayu bulat (KB) dan surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS/DN). Namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat surat tersebut. Akibat perbuatan terdakwa Negara dalam hal ini Perhutani KPH Blora menderita kerugian Rp. 6.714.110 (Enam juta tujuh ratus empat belas ribu seratus sepuluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat 1 huruf b UU No. 18 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi sebagai berikut:

1. Endra Pranata bin Sujadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sore hari Saksi mendapat informasi dari warga yang memberi info ada 1 (satu) unit truck warna kabin kuning bak warna orane sedang mengangkut kayu ditutup dengan terpal melaju ke daerah Ngawen, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Iwan Nugroho dan Ambal kemudian melakukan penyelidikan dan sekira pukul 17.30 wib saat sampai di jalan Raya Blora – Ngawen turut tanah desa Karangtawang Kecamatan Tunjungan Blora, Saksi melihat truck dengan ciri-ciri yang sama tersebut sedang melaju, kemudian truck dihentikan dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa truck saat itu dikemudikan oleh Terdakwa sendiri dan saat ditanya hendak kemana, Terdakwa menjawab hendak ke Sukoharjo Solo atas perintah Hendrik (DPO), kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut ternyata dalam bak truck terdapat beberapa gelondong kayu jenis sonokeling bentuk bulat dalam berbagai ukuran, dan saat ditanyakan surat angkut truck, Terdakwa menunjukkan nota angkut kepada saksi;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti truck serta kayu kemudian dibawa ke Polres Blora;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi saksi Istar dari perhutani KPH Blora untuk melakukan pengecekan terhadap kayu yang diangkut Terdakwa;
- Bahwa setelah dilihat ternyata nota angkut kayu tertulis kayu berasal dari Todanan padahal saat ditanyakan kepada Terdakwa, kayu diangkut dari mana Terdakwa mengatakan kayu diangkut dari daerah Medang Tunjungan hendak dibawa ke Sukoharjo Solo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Iwan Nugroho bin Karsimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sore hari Saksi mendapat informasi dari warga yang memberi info ada 1 (satu) unit truck warna kabin kuning bak warna orane sedang mengangkut kayu ditutup dengan terpal melaju ke daerah Ngawen, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Iwan Nugroho dan Ambal kemudian melakukan penyelidikan dan sekira pukul 17.30 wib saat sampai di jalan Raya Blora – Ngawen turut tanah desa Karangtawang Kecamatan Tunjungan Blora, Saksi melihat truck dengan ciri-ciri yang sama tersebut sedang melaju, kemudian truck dihentikan dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa truck saat itu dikemudikan oleh Terdakwa sendiri dan saat ditanya hendak kemana, Terdakwa menjawab hendak ke Sukoharjo Solo atas perintah Hendrik (DPO), kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut ternyata dalam bak truck terdapat beberapa gelondong kayu jenis sonokeling bentuk bulat dalam berbagai ukuran, dan saat ditanyakan surat angkut truck, Terdakwa menunjukkan nota angkut kepada saksi;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti truck serta kayu kemudian dibawa ke Polres Blora;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi saksi Istar dari perhutani KPH Blora untuk melakukan pengecekan terhadap kayu yang diangkut Terdakwa;
- Bahwa setelah dilihat ternyata nota angkut kayu tertulis kayu berasal dari Todanan padahal saat ditanyakan kepada Terdakwa, kayu diangkut dari mana Terdakwa mengatakan kayu diangkut dari daerah Medang Tunjungan hendak dibawa ke Sukoharjo Solo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Endro bin Jasman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah pemilik 1 (satu) unit truck mitshubishi Tahun 2010 nomor polisi H 1345 UE dengan ciri bak warna orange dan warna kabin kuning;
- Bahwa Saksi membeli truck tersebut over kredit sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Slamet dan sampai sekarang masih mambayar cicilan;
- Bahwa setiap harinya truck dioperasikan / dijalankan oleh Terdakwa Suminto dan biasanya dipergunakan untuk mengangkut palawija seperti jagung, dan truck berada dalam penguasaan terdakwa Suminto;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa menyetorkan hasil kepada Saksi seminggu sekali dengan jumlah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa truck miliknya dipakai terdakwa untuk mengangkut kayu setelah diberitahu keluarga Terdakwa yang mengatakan bahwa truck berikut Terdakwa Suminto diamankan di Polres Blora;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Istar bin Pardan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi mendapat telepon dari anggota Polres Blora memberitahu telah menangkap Terdakwa Suminto di jalan raya Blora-Ngawen turut tanah desa Karangtawang Kecamatan Tunjungan Blora saat sedang mengangkut 27 batang kayu senokeling bentuk gelondong dalam berbagai ukuran dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit truck Mitshubishi warna kabin kuning bak warna orange nomor polisi H 1345 UE dan Saksi diminta untuk memeriksa kayu tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian ke polres dan melakukan pemeriksaan terhadap fisik kayu dan benar berjumlah 27 batang bentuk gelondong dengan rincian 1 batang panjang 160 cm diameter 31 cm, 1 batang panjang 90 cm diameter 50 cm, 1 batang panjang 120 cm diameter 45 cm, 1 batang panjang 120 cm diameter 47 cm, 1 batang panjang 80 cm diameter 55 cm, 1 batang panjang 110 cm diameter 38 cm, 1 batang panjang 170 cm diameter 34 cm, 1 batang panjang 120 cm diameter 22 cm, 1 batang panjang 130 cm diameter 22 cm, 1 batang panjang 100 cm diameter 28 cm, 1 batang panjang 110 cm diameter 25 cm, 1 batang panjang 130 cm diameter 22 cm, 1 batang panjang 170 cm diameter 25 cm, 1 batang panjang 140 cm diameter 22 cm, 1 batang panjang 200 cm diameter 19 cm, 1 batang panjang 70 cm diameter 13 cm, 1 batang panjang 140 cm diameter 16 cm, 1 batang panjang 120 cm diameter 16 cm, 1 batang panjang 120 cm diameter 16 cm, 1 batang panjang 90 cm diameter 15 cm, 1 batang panjang 70 cm diameter 13 cm, 1 batang panjang 120 cm diameter 16 cm, 1 batang panjang 100 cm diameter 16 cm, 1 batang panjang 140 cm diameter 16 cm kubikasi seluruhnya 1,92 m3;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian membuat laporan kejadian model A dan berdasarkan table kerugian Negara dari kayu yang diangkut Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat itu adalah Rp6.714.110,00 (enam juta tujuh ratus empat belas ribu seratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu-kayu itu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sugiyono bin Padmorejo, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai penguji tingkat I di Perum Perhutani KPH Blora sejak tahun 2011 dan bertugas melakukan pengawasan dan pengujian kayu hasil hutan;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat pelatihan kehutanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Ahli diminta penyidik Polres Blora untuk memeriksa kayu yang telah diamankan saat diangkut di jalan raya Blora – Ngawen oleh Terdakwa Suminto;
- Bahwa Ahli kemudian melakukan pemeriksaan terhadap fisik kayu dengan hasil bahwa kayu berjumlah 27 batang jenis kayu rimba sonokeling bentuk gelondong dengan berbagai macam ukuran, dengan jumlah total kubikasi 1,92 M3, bahwa dari ciri fisik kayu-kayu tersebut adalah kayu yang berasal dari hutan adapun ciri-ciri kayu yang berasal dari hutan adalah warna teras coklat gelap kehitam-hitaman, pori-pori kayu sempit, kecil dan padat;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa termasuk dalam jenis kayu sortiran A1, A2, A3 dan siap tebang;
- Bahwa untuk mengangkut kayu rimba sonokeling bentuk gelondong seperti yang diangkut Terdakwa tersebut harus dilengkapi dengan surat berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kayu bulat (KB) dan surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS/DN) yang dikeluarkan oleh BKSDA sebab kayu tersebut termasuk kayu hasil hutan yang dilindungi Negara;
- Bahwa nota angkut kayu yang ditunjukkan terdakwa kepada penyidik bukan merupakan nota angkut yang sah karena tidak ditanda-tangani oleh kepala desa dan pemilik kayu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Hendri melalui handphone dan dimintai tolong untuk mengangkut kayu sonokeling dari Blora ke Sukoharjo Solo dengan upah sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit truck Mitshubishi warna kabin kuning bak orange nomor polisi H 1345 UE milik saksi Endro berangkat menuju tempat yang telah ditentukan oleh Hendri (DPO), sampai di lokasi truck diparkir dan anak buah Hendri (DPO) menaikkan kayu sonokeling bentuk gelondong dalam berbagai ukuran ke dalam bak truk kemudian ditutup dengan terpal warna biru, dan Hendri kemudian menyerahkan amplop yang katanya adalah surat-surat kayu sedang upah ditransfer ke rekening BRI kakak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengangkut kayu tersebut dengan tujuan Sukoharjo dan sekira pukul 17.30 wib saat Terdakwa sampai di jalan raya Blora-Ngawen turut tanah desa Tawangharjo kecamatan Tunjungan Blora truck yang dikemudikan terdakwa dihentikan petugas dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya truck bersama terdakwa dibawa ke Polres Blora;
- Bahwa truck adalah milik saksi Endro dan tiap harinya truck dioperasikan oleh terdakwa untuk mengangkut palawija, tiap satu minggu sekali terdakwa menyeter kepada saksi Endro sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat mengangkut kayu terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Endro;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013013354562410;
- 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso Type FE74 warna kabin kuning bak truk warna orange, dengan nomor polisi H-1345-UE, tahun 2010 solar nomor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MHMFE74P4AK-039452, nomor mesin 4D34T-F56966, beserta kunci truck dan Buku KIR;

- 1 (satu) lembar surat tanda tilang dari polres Grobogan;
- 27 (dua puluh tujuh) kayu sonokeling bentuk gelondong dengan berbagai macam ukuran, dengan jumlah total kubikasi 1,92 M3;
- 1 (satu) terpal warna biru hitam, 1 tali plastic /tampar warna biru;
- 1 (satu) surat nota angkutan, 1 surat SPPT PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan);
- 1 (satu) handphone merk OPPO A15s warna biru IMEI 1: 860591056934778, IMEI 2: 860591056934760 Sim Card Simpati nomor 081326773219,
- Uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Hendri melalui handphone dan dimintai tolong untuk mengangkut kayu sonokeling dari Blora ke Sukoharjo Solo dengan upah sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit truck Mitshubishi warna kabin kuning bak orange nomor polisi H 1345 UE milik saksi Endro berangkat menuju tempat yang telah ditentukan oleh Hendri (DPO), sampai di lokasi truck diparkir dan anak buah Hendri (DPO) menaikkan kayu sonokeling bentuk gelondong dalam berbagai ukuran ke dalam bak truk kemudian ditutup dengan terpal warna biru, dan Hendri kemudian menyerahkan amplop yang katanya adalah surat-surat kayu sedang upah ditransfer ke rekening BRI kakak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengangkut kayu tersebut dengan tujuan Sukoharjo dan sekira pukul 17.30 wib saat Terdakwa sampai di jalan raya Blora-Ngawen turut tanah desa Tawangharjo kecamatan Tunjungan Blora truck yang dikemudikan terdakwa dihentikan petugas dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya truck bersama terdakwa dibawa ke Polres Blora;
- Bahwa truck adalah milik saksi Endro dan tiap harinya truck dioperasikan oleh terdakwa untuk mengangkut palawija, tiap satu minggu sekali terdakwa menyeter kepada saksi Endro sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengangkut kayu terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Endro;
- Bahwa Ahli kemudian melakukan pemeriksaan terhadap fisik kayu dengan hasil bahwa kayu berjumlah 27 batang jenis kayu rimba sonokeling bentuk gelondong dengan berbagai macam ukuran, dengan jumlah total kubikasi 1,92 M3, bahwa dari ciri fisik kayu-kayu tersebut adalah kayu yang berasal dari hutan adapun ciri-ciri kayu yang berasal dari hutan adalah warna teras coklat gelap kehitam-hitaman, pori-pori kayu sempit, kecil dan padat;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa termasuk dalam jenis kayu sortiran A1, A2, A3 dan siap tebang;
- Bahwa untuk mengangkut kayu rimba sonokeling bentuk gelondong seperti yang diangkut Terdakwa tersebut harus dilengkapi dengan surat berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kayu bulat (KB) dan surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS/DN) yang dikeluarkan oleh BKSDA sebab kayu tersebut termasuk kayu hasil hutan yang dilindungi Negara;
- Bahwa nota angkut kayu yang ditunjukkan terdakwa kepada penyidik bukan merupakan nota angkut yang sah karena tidak ditanda-tangani oleh kepala desa dan pemilik kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Suminto bin Slamet, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan sebagai pihak yang dimaksud dalam dakwaan ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam elemen unsur ini mensyaratkan adanya “kesengajaan” dimana dalam doktrin ilmu pidana mengenai kesengajaan adalah “dengan sengaja” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (schuld) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens) atau dalam arti lain “sengaja” adalah kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan terjadi apabila suatu perbuatan telah timbulnya pelaksanaan dan atau persiapan dari suatu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai, atau memiliki adalah serangkaian aktivitas yang bersifat alternatif mencakup kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki, namun juga meliputi cara dan sarana transportasi yang digunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Yang tidak dilengkapi secara bersama adalah Kegiatan pengangkutan yang dilakukan tidak ada dokumen pendukungnya, sedangkan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Hendri melalui handphone dan dimintai tolong untuk mengangkut kayu sonokeling dari Blora ke Sukoharjo Solo dengan upah sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit truck Mitshubishi warna kabin kuning bak orange nomor polisi H 1345 UE milik saksi Endro berangkat menuju tempat yang telah ditentukan oleh Hendri (DPO), sampai di lokasi truck diparkir dan anak buah Hendri (DPO) menaikkan kayu sonokeling bentuk gelondong dalam berbagai ukuran ke dalam bak truk kemudian ditutup dengan terpal warna biru, dan Hendri kemudian menyerahkan amplop yang katanya adalah surat-surat kayu sedang upah ditransfer ke rekening BRI kakak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengangkut kayu tersebut dengan tujuan Sukoharjo dan sekira pukul 17.30 wib saat Terdakwa sampai di jalan raya Blora-Ngawen turut tanah desa Tawangharjo kecamatan Tunjungan Blora truck yang dikemudikan terdakwa dihentikan petugas dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya truck bersama terdakwa dibawa ke Polres Blora;
- Bahwa Ahli kemudian melakukan pemeriksaan terhadap fisik kayu dengan hasil bahwa kayu berjumlah 27 batang jenis kayu rimba sonokeling bentuk gelondong dengan berbagai macam ukuran, dengan jumlah total kubikasi 1,92 M3, bahwa dari ciri fisik kayu-kayu tersebut adalah kayu yang berasal dari hutan adapun ciri-ciri kayu yang berasal dari hutan adalah warna teras coklat gelap kehitam-hitaman, pori-pori kayu sempit, kecil dan padat;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa termasuk dalam jenis kayu sortiran A1, A2, A3 dan siap tebang
- Bahwa untuk mengangkut kayu rimba sonokeling bentuk gelondong seperti yang diangkut Terdakwa tersebut harus dilengkapi dengan surat berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kayu bulat (KB) dan surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS/DN) yang dikeluarkan oleh BKSDA sebab kayu tersebut termasuk kayu hasil hutan yang dilindungi Negara;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota angkut kayu yang ditunjukkan terdakwa kepada penyidik bukan merupakan nota angkut yang sah karena tidak ditanda-tangani oleh kepala desa dan pemilik kayu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yakni saat penangkapan Terdakwa, di dalam truk yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan kayu berjumlah 27 batang jenis kayu rimba sonokeling bentuk gelondong dengan berbagai macam ukuran, dengan jumlah total kubikasi 1,92 M3, dan ciri fisik kayu-kayu tersebut adalah kayu yang berasal dari hutan adapun ciri-ciri kayu yang berasal dari hutan adalah warna teras coklat gelap kehitam-hitaman, pori-pori kayu sempit, kecil dan padat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli, untuk mengangkut kayu rimba sonokeling bentuk gelondong seperti yang diangkut Terdakwa tersebut harus dilengkapi dengan surat berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kayu bulat (KB) dan surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS/DN) yang dikeluarkan oleh BKSDA sebab kayu tersebut termasuk kayu hasil hutan yang dilindungi Negara dan nota angkut kayu yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada penyidik bukan merupakan nota angkut yang sah karena tidak ditanda-tangani oleh kepala desa dan pemilik kayu sehingga jika dihubungkan dengan pengertian kata mengangkut, Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena di dalam Pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013013354562410;
- 1 (satu) lembar surat tanda tilang dari polres Grobogan;

Berdasarkan fakta yang terungkap, barang bukti ini disita dari Terdakwa dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Suminto bin Slamet;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) kayu sonokeling bentuk gelondong dengan berbagai macam ukuran, dengan jumlah total kubikasi 1,92 M3;

Berdasarkan fakta yang terungkap, barang bukti ini disita dari Terdakwa dan merupakan kayu hasil hutan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dirampas untuk negara cq Perhutani KPH Blora;

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso Type FE74 warna kabin kuning bak truk warna orange, dengan nomor polisi H-1345-UE, tahun 2010 solar nomor rangka MHMFE74P4AK-039452, nomor mesin 4D34T-F56966, beserta kunci truck dan Buku KIR;
- 1 (satu) handphone merk OPPO A15s warna biru IMEI 1: 860591056934778, IMEI 2: 860591056934760 Sim Card Simpati nomor 081326773219
- Uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan fakta yang terungkap, barang bukti ini disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan yaitu sebagai alat komunikasi, alat angkut, dan uang sebagai upah untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu hasil hutan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) terpal warna biru hitam, 1 tali plastik/tampar warna biru;

Berdasarkan fakta yang terungkap, barang bukti ini disita dari Terdakwa dan berkaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) surat nota angkutan, 1 surat SPPT PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan);

Berdasarkan fakta yang terungkap, barang bukti ini berupa surat dan disita dari Terdakwa serta tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara/Perhutani;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (Salus Populi Suprema Lex Esto) dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Blora dalam usaha mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconference) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suminto bin Slamet tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 6013013354562410;

- 1 (satu) lembar surat tanda tilang dari polres Grobogan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Suminto bin Slamet;

- 27 (dua puluh tujuh) kayu sonokeling bentuk gelondong dengan berbagai macam ukuran, dengan jumlah total kubikasi 1,92 M3;

Dirampas untuk Negara Cq. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blora;

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso type FE74 warna kabin kuning bak truk warna orange, dengan nomor polisi H 1345 UE, tahun 2010 solar nomor rangka MHMFE74P4AK-039452, nomor mesin 4D34T-F56966, beserta kunci truck dan Buku KIR;

- 1 (satu) handphone merk OPPO A15s warna biru IMEI 1: 860591056934778, IMEI 2: 860591056934760 Sim Card Simpati nomor 081326773219

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/LH/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) terpal warna biru hitam, 1 tali plastik/tampar warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) surat nota angkutan, 1 surat SPPT PBB (Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wendy Pratama Putra, S.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj Suimyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Farida Hartati S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wendy Pratama Putra, S.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Sumiyati, S.H.